

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Devi Lola Saputri

NIM : G04215034

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Devi Lola Saputri

NIM. G04215034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Devi Lola Saputri NIM. G04215034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Maret 2019

Pembimbing,



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.

NIP: 198209052015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Devi Lola Saputri NIM. G04215034 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 198209052015031002

Penguji II



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Penguji III



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji IV



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI.
NUP. 201603311

Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

menyalurkan produk-produk baik dalam pengumpulan maupun pembiayaan dana. Pada BMT An-Nur Rewwin pengumpulan dana menggunakan akad *Mudharabah dan Wadi'ah*, untuk pembiayaan BMT An-Nur Rewwin menggunakan akad *Musyarokah* dan *Qard*. Untuk sekarang ini akad pembiayaan yang masih berjalan di BMT An-Nur Rewwin hanya pembiayaan *Musyarokah* saja. Dengan adanya produk-produk yang menggunakan akad-akad syariah sehingga masyarakat terbebas dari adanya riba.

Berdirinya BMT An-Nur Rewwin sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada disekitarnya. Tidak hanya masyarakat sekitar tetapi masyarakat luas yaitu para pelaku usaha menengah kebawah yang merupakan bagian dari masyarakat yang ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat yang seharusnya dikelola dengan baik. Untuk memperlancar usaha pembiayaan yang ada pada BMT, menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat sekitar dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengelola usahanya.

Langkah untuk mengajukan pembiayaan adalah calon nasabah harus datang ke BMT An Nur Rewwin Sidoarjo. Setelah itu, calon nasabah pembiayaan wajib membawa persyaratan yang sudah di tentukan, yaitu salinan KTP, dan BPKB ataupun SHM untuk agunannya masing-masing satu lembar. Setelah persyaratan tersebut lengkap, maka pihak administrasi BMT membantu calon nasabah untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang

berisikan jati diri dengan lengkap, juga nomor telepon untuk membantu mengingatkan calon nasabah jika terlambat membayar angsuran. Pada formulir tersebut juga tertera berapa jumlah pembiayaan yang akan diajukan beserta berapa lama calon nasabah akan mengangsur pembiayaan tersebut. Serta calon nasabah harus membawa bukti agunan untuk diperiksa oleh pegawai BMT. Setelah pengisian formulir pengajuan pembiayaan diselesaikan dan dipastikan semua elemen dalam formulir tersebut terisi dengan lengkap dan benar, lalu pihak administrasi memberikan formulir beserta persyaratan tersebut kepada pihak *Account Officer* (AO) untuk dianalisis datanya dan diperiksa agunannya untuk dinyatakan layak atau tidak diberikan pembiayaan.

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang akan terjadi pada lembaga keuangan konvensional maupun syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, tidak terkecuali pada BMT An-Nur Rewwin . Dana yang disalurkan kepada masyarakat sebagai modal tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Sangat disayangkan jika pemberian pembiayaan oleh BMT An-Nur Rewwin tidak dikelola dengan baik oleh nasabah yang menjadikan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT kepada nasabah. Tetapi, nasabah tidak dapat melaksanakan tanggung jawab melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT. Dari pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian BMT karena tidak

nasabah dan BMT seperti *force majeure*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan adanya peristiwa diluar kemampuan manusia.¹¹

Sedangkan menurut Veithzal (2013) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, antara lain: faktor yang disebabkan oleh pihak BMT sendiri, seperti pihak BMT kurang tajam dalam menganalisis pembiayaan yang akan direalisasikan. Faktor yang kedua, disebabkan oleh nasabah itu sendiri seperti nasabah tidak jujur kepada pihak BMT dalam penggunaan dana. Yang ketiga, faktor eksternal nasabah dan BMT seperti perubahan peraturan pemerintah atau kebijakan ekonomi nasional dan terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah.¹²

Pada penelitian terdahulu, Widya Astutik dan Teguh Suripno (2015) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu, dari faktor nasabah dengan indikatornya berupa sengaja menunda pembayaran, riwayat pembiayaan yang kurang baik, kegagalan usaha, dan jaminan yang digunakan merupakan milik pihak ketiga.¹³ Untuk faktor eksternal nasabah maupun bank berupa bencana alam, kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan daya beli masyarakat. Siti Nur Afrika dan Maesaroh (2017) menyebutkan faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha

¹¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman., *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (PT. Indeks, Jakarta, 2006),182-183.

¹² Veithzal Riva'i et al, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktii*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 238.

¹³ Widya Astutik dan Teguh Suripno, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, No. 1 (1 juni 2015), 50-62.

nasabah, manajemen keuangan nasabah yang kurang baik, bencana alam atau *force majeure*, nasabah beranggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dikala situasi yang sulit dan muncul di saat yang tidak tepat tersebut lebih penting dibandingkan kewajiban.¹⁴ Rudi Rahmanjani (2017) pada penelitiannya menyatakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari internal bank yakni karyawan kurang yang kompeten, sedangkan faktor internal dari nasabah adalah kurangnya kompetensi nasabah dalam menjalankan usahanya, tidak adanya laporan keuangan yang baik, penyelewengan dana pembiayaan, kurangnya dana yang diajukan sehingga usaha tidak berjalan dengan baik.¹⁵

Menurut teori dan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo baik dari pihak nasabah maupun eksternal nasabah, diantaranya:

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari Nasabah BMT An-Nur Rewwin, yaitu:

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dengan tidak melakukan pembayaran.
2. Ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah terhadap usahanya sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.

¹⁴ Siti Nur Afrika dan Maesaroh, “Analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik)”, 1-20.

¹⁵ Rudi Rahmanjani, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru”, (Skripsi --, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), 85-88.

- c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat dari pembiayaan yang diberikan;
- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah;
- e. Kurang lengkap syarat-syarat yang dicantumkan;
- f. Terlalu agresif;
- g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak;
- h. Kurangnya pengalaman dari pejabat pembiayaan atau *account officer*;
- i. Pejabat pembiayaan atau *account officer* mudah mempengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah;
- j. Kurang fungsinya *credit recovery officer*;
- k. Keyakinan yang berlebihan;
- l. Kurang mengadakan review, meminta laporan, dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya;
- m. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi usaha nasabah;
- n. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah;
- o. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari;
- p. Ampur tangan yang berlebihan dari pemilik;
- q. Pengikatan agunan kurang sempurna;
- r. Ada kepentingan pribadi pejabat BMT;

nasabah maupun bank berupa bencana alam, kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan daya beli masyarakat.⁴¹

- b) Siti Nur Afrika dan Dr. Maesyaroh, M.A paa jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Upaya Penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi Pendekatan Sosiologi Interaksi Simbolik)”. Perdasarkan penelitian tersebut faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha nasabah, manajemen keuangan nasabah yang kurang baik, bencana alam atau *force majeure*, nasabah beranggapan beranggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dikala situasi yang sulit dan muncul di saat yang tidak tepat tersebut lebih penting dibandingkan kewajiban.⁴²
- c) Rudi Rahmanjani pada skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru)”. Berdasarkan penelitian ini faktor pembiayaan bermasalah faktor yang berasal dari Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru yakni karyawan kurang yang kompeten, sedangkan faktor internal dari nasabah adalah kurangnya kompetensi nasabah dalam menjalankan usahanya, tidak adanya laporan keuangan yang baik, penyelewengan dana pembiayaan,

⁴¹ Widya Astutik dan Teguh Suripno, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, No. 1 (1 juni 2015), 50-62.

⁴² Siti Nur Afrika dan Maesaroh, “*Analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik)*”, 1-20.

Penelitian yang Relevan	Teknik Pengujian	Hasil Analisis
Widya Astutik dan Teguh Suropto (2013), "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)	Pendekatan Kuantitatif dengan Kuesioner	Faktor dari nasabah dan faktor eksternal nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Faktor dari nasabah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sengaja menunda pembayaran 2. Riwayat pembiayaan yang kurang baik 3. Kegagalan usaha 4. Jaminan milik pihak ketiga. Faktor dari eksternal nasabah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana alam 2. Kenaikan harga 3. Kebijakan ekonomi 4. daya beli masyarakat
Siti Nur Afrika dan Maesyaroh (2017), "Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penanganannya Pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik)"	Pendekatan Kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara dan observasi. Narasumbernya: Manajer marketing Account Officer Remedial Pembiayaan 6 nasabah pembiayaan.	faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. penurunan usaha nasabah. 2. Manajemen keuangan nasabah yang kurang baik. 3. Terjadinya Bencana alam atau <i>force majeure</i> 4. Nasabah beranggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dikala situasi yang sulit dan muncul di saat yang tidak tepat tersebut lebih penting dibandingkan kewajiban.

ini adalah faktor internal dari nasabah (X1) dan didalamnya terdapat indikator yaitu Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran (X1.1), Ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah (X1.2), Nasabah melakukan penyelewengan dana pembiayaan (X1.3), Kerugian perusahaan nasabah (X1.4), dan faktor eksternal (X2) dari nasabah yakni Adanya *Force Majeur* (X2.1), Adanya peraturan baru pemerintah sehingga berdampak pada usaha nasabah (X2.2).

2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel ini yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT (Y).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian dari konteks penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

		4. Kerugian perusahaan debitur.	8. kerugian yang terus-menerus atau berkelanjutan sehingga usaha nasabah semakin menurun.
Faktor eksternal nasabah dari BMT Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006) Veithzal (2013)	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar nasabah dan BMT.	1. <i>Force majeure</i> , yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan adanya peristiwa diluar kemampuan manusia.	1. Nasabah mengalami kejadian yang tidak terduga seperti: bencana alam, sakit, kebakaran atau kecelakaan sehingga kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan atau melunasi pembiayaan.
		2. Adanya peraturan baru pemerintah sehingga berdampak pada usaha nasabah.	2. Usaha terganggu karena adanya larangan dari pemerintah yaitu, relokasi tempat (perpindahan tempat) atau himbuan dari pemerintah sehingga berdampak pada usaha nasabah. 3. Adanya kenaikan harga berdampak pada usaha nasabah, sehingga menghambat pembayaran pembiayaan. 4. Adanya pajak membebani nasabah sehingga menghambat angsuran pembiayaan.

bertujuan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam pengembalian pembiayaan penilaian ini dilakukan dari keterangan yang diberikan oleh nasabah. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh BMT untuk melihatnya dengan meminta keterangan dari nasabah. Selanjutnya *ollateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik ataupun nonfisik, BMT melakukan survey secara langsung untuk melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah sehingga dapat dipastikan bahwa jaminan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh nasabah. Dan *Condition* yakni Menilai kondisi ekonomi sekarang sehingga dapat melihat prospek usaha tersebut untuk masa yang akan datang.

4. Setelah pihak *Account Officer* (AO) selesai menganalisis berkas dan melakukan survey maka tahap selanjutnya diberikan kepada direktur untuk meminta persetujuan untuk penentuan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut. Jika tidak disetujui atau ditolak maka berkas tersebut berikan kepada administrasi BMT untuk dikembalikan kepada nasabah.
5. Setelah direktur menyetujui maka nasabah diminta untuk menemui *Account Officer* (AO). Disitulah nasabah dan *Account Officer* (AO) melakukan pengikatan akad atau dan penandatanganan surat persetujuan pembiayaan musyarokah.

bahwa variabel internal nasabah yang didalamnya terdapat 4 indikator yaitu nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah, penyelewengan dana pembiayaan dan kerugian perusahaan nasabah ada tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Nilai koefisien regresi variabel faktor internal nasabah (X1) sebesar 0,040 menunjukkan pengaruh positif. Artinya, faktor internal mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin walaupun pengaruh tersebut tidak signifikan.

Faktor internal nasabah (X1) tidak ada pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin karena nasabah dapat menguasai perputaran uang dalam usaha yang jalankan, sehingga nasabah dapat bertanggung jawab atas pengembalian pembiayaan. Nasabah juga memperhatikan kondisi sekitar dalam pengembalian keputusan sehingga ekspansi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan keadaan usahanya sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berakibat pada keuangan nasabah. Jumlah pembiayaan yang nasabah terima juga sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Nasabah juga menggunakan dana sesuai kesepakatan awal pembiayaan sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Akan tetapi pada satu indikator internal nasabah (X1) yaitu kerugian usaha nasabah yang diakibatkan karena tidak dapat bersaing di pasar, nasabah menjawab sangat setuju dari nasabah ada

Pada persamaan regresi yang dilihat koefisien regresi untuk variabel faktor internal nasabah (X1) dan eksternal nasabah (X2) adalah positif terhadap pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin. Artinya setiap terjadi peningkatan masing-masing variabel secara bersamaan. Maka semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT An-Nur Rewwin.

Hasil Uji koefisiensi determinasi hasil tersebut menunjukkan bahwa R Square (R^2) sebesar 0,897 atau 90% dan selebihnya dijelaskan 10% dipengaruhi variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal nasabah mempengaruhi pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin. Variabel dependen yakni pembiayaan bermasalah (Y) dipengaruhi dua variabel independen yakni Faktor internal nasabah (X1) dan eksternal nasabah (X2). Hal ini berarti pembiayaan bermasalah cukup mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu nasabah dan eksternal nasabah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Astutik dan Suripno (2015) bahwa faktor internal nasabah dan eksternal nasabah berpengaruh dan signifikan secara simultan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu, dari faktor nasabah dengan indikatornya berupa sengaja menunda pembayaran, riwayat pembiayaan yang kurang baik, kegagalan usaha, dan jaminan yang digunakan merupakan milik pihak ketiga. Untuk faktor eksternal nasabah maupun bank berupa

bencana alam, kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan daya beli masyarakat.⁹³

Hasil penelitian ini didukung dengan Ismail (2016), faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari internal bank dan eksternal bank. Faktor internal bank berupa, kurang tepatnya analisis sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka waktu pembiayaan, pejabat bank yang menangani pembiayaan melakukan kolusi dengan nasabah sehingga bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan yang seharusnya tidak diberikan, pengetahuan terbatas pejabat bank terhadap jenis usaha, campur tangan yang terlalu besar dari pihak petinggi bank (pihak terkait), kelemahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada nasabah pembiayaan. Faktor eksternal bank terdapat beberapa penyebab, nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank dikarenakan tidak adanya kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh debitur sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, nasabah melakukan penyelewengan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), nasabah ingin melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut sangat terbatas, kerugian perusahaan nasabah yang diakibatkan oleh perusahaan yang

⁹³ Widya Astutik dan Teguh Suripno, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, No. 1 (1 juni 2015), 50-62.

seperti pihak BMT kurang tajam dalam menganalisis pembiayaan yang akan direalisasikan. Faktor yang kedua, disebabkan oleh nasabah itu sendiri seperti nasabah tidak jujur kepada pihak BMT dalam penggunaan dana. Yang ketiga, faktor eksternal nasabah dan BMT seperti perubahan peraturan pemerintah atau kebijakan ekonomi nasional dan terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah.⁹⁶

Pada penelitian terdahulu, Astutik dan Suripno (2015) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu, dari faktor nasabah dengan indikatornya berupa sengaja menunda pembayaran, riwayat pembiayaan yang kurang baik, kegagalan usaha, dan jaminan yang digunakan merupakan milik pihak ketiga.⁹⁷ Untuk faktor eksternal nasabah maupun bank berupa bencana alam, kenaikan harga, kebijakan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Afrika dan Maesaroh (2017) menyebutkan faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha nasabah, manajemen keuangan nasabah yang kurang baik, bencana alam atau *force majeure*, nasabah beranggapan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dikala situasi yang sulit dan muncul di saat yang tidak tepat

⁹⁶ Veithzal Riva'i et al, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktii*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 238.

⁹⁷ Widya Astutik dan Teguh Suripno, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, No. 1 (1 juni 2015), 50-62.

tersebut lebih penting dibandingkan kewajiban.⁹⁸ Rahmanjani (2017) pada penelitiannya menyatakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari internal bank yakni karyawan kurang yang kompeten, sedangkan faktor internal dari nasabah adalah kurangnya kompetensi nasabah dalam menjalankan usahanya, tidak adanya laporan keuangan yang baik, penyelewengan dana pembiayaan, kurangnya dana yang diajukan sehingga usaha tidak berjalan dengan baik.⁹⁹

Dari Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah BMT An-Nur Rewwin yakni, unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah tidak melakukan pembayaran, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, nasabah melakukan penyelewengan dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penanganan (*side streaming*), kerugian perusahaan nasabah yang diakibatkan karena tidak dapat bersaing dengan pasar. Untuk Faktor dari eksternal nasabah dan BMT An-Nur Rewwin yakni, adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan adanya peristiwa di luar kemampuan manusia (*Force majeure*) dan adanya peraturan baru pemerintah sehingga berdampak pada usaha nasabah.

⁹⁸ Siti Nur Afrika dan Maesaroh, “Analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik)”, 1-20.

⁹⁹ Rudi Rahmanjani, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru”, (Skripsi --, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), 85-88.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor eksternal nasabah berpengaruh lebih dominan dari pada faktor internal karena rata-rata kesulitan nasabah dalam mengembangkan usaha sehingga menurunkan pendapatan dikarenakan adanya peraturan baru pemerintah yaitu adanya kenaikan harga yang berdampak pada usaha nasabah sehingga menghambat angsuran pembiayaan, nasabah menjawab sangat setuju sebanyak 51% dan jawaban setuju sebanyak 30%. Dari hasil penelitian nasabah mengarami kerugian dengan adanya kenaikan harga, sehingga berakibat pada keuangan nasabah. kejadian yang tak terduga yang menimpa nasabah (*force majeure*) sehingga berdampak keuangan nasabah yang dapat menghambat angsuran pembiayaan. Nasabah menjawab, sangat setuju sebanyak 46% dan jawaban setuju sebanyak 30%. Terjadinya kejadian tidak terduga (*force majeure*) meliputi kematian suami, kecelakaan, sakit yang dialami dan adanya tanggungan keluarga yang sakit yang berdampak pada keuangan nasabah yang menjadikan nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor internal nasabah yakni kerugian yang terus-menerus atau berkelanjutan sehingga usaha menjadikan semakin menurunnya pendapatan memperoleh jawaban sangat setuju sebesar 33% dan setuju 43%.

B. Temuan Lapangan

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menemukan kurang ketatnya pengajuan pembiayaan dan kurang tepatnya

analisis yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) pada saat pemberian pembiayaan kepada nasabah. Kurang ketatnya pengajuan pembiayaan terbukti dari formulir yang harus dilengkapi oleh nasabah tidak mendetail tentang informasi semua data pribadi nasabah seperti tidak adanya data keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi. Dan berkas untuk syarat pengajuan hanya fotocopy KTP dan SHM/BPKB saja, tidak adanya fotocopy surat nikah atau kartu keluarga yang bisa digunakan ketika nasabah tersebut tidak dapat dihubungi.

AO juga tidak melakukan penilaian secara mendetail terhadap latar belakang pengajuan pembiayaan, usaha nasabah, keuangan nasabah, prediksi kedepan untuk prospek usaha nasabah. Yang dilakukan survey mendetail hanya agunan saja. Penilaian AO terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah tidak semua dibuktikan ke lapangan. Analisa 5 C yang dilakukan oleh AO BMT An-Nur Rewwin dalam pemberian pembiayaan yaitu:

1. *Character* atau sifat-sifat nasabah hanya dilakukan dengan mewawancarainya. Seharusnya dalam melihat sifat tersebut dengan survey secara langsung dengan wawancara kepada tetangga-tetangga terdekat untuk melihat serta menanyakan kebiasaan pribadinya, pergaulan sosialnya, gaya hidup nasabah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya dan bertanggung jawab pengembalian pembiayaan dan benar-benar layak untuk pemberian pembiayaan.

2. *Capacity* atau kapastitas nasabah untuk pengembalian pembiayaan hanya dengan menanyakan kepada nasabah dan dimungkinkan adanya kebohongan untuk memperlancar realisasi pembiayaan. Tidak secara mendetail mengenai laporan keuangan omzet yang didapatkan, dan pengeluaran yang dibutuhkan. Jika kebutuhan terpenuhi dan ada sisa keuntungan atau uang yang tidak terpakai maka nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.
3. Untuk *capitaly* atau sumber modal lain yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh BMT, bahkan AO tidak menanyakan terkait dengan capital ini.
4. Penilaian agunan atau *collateral* AO telah melakukan survey secara langsung ke lapangan atau melihat fisik kendaraan secara langsung untuk mendapatkan data yang sesungguhnya. Untuk membuktikan agunan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh nasabah dan kelayakan agunan tersebut.
5. Wangsawidjaja menjelaskan bahwa penilaian 5C juga melihat kondisi ekonomi dan masa yang akan datang sesuai dengan masingmasing sektor. Jika memang kondisi perekonomian kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan jika diberikan sebaiknya melihat prospek usaha tersebut untuk masa yang akan datang. Akan

mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat yang seharusnya dikelola dengan baik. Untuk memperlancar usaha pembiayaan yang ada pada BMT, menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat sekitar dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengelola usahanya.

Adanya nasabah dari BMT An-Nur Rewwin yang tidak disiplin dalam pembayaran angsuran dari pengembalian dana pembiayaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada kerugian pada BMT. Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini akan menjadikan terhambatnya kinerja BMT dalam melayani masyarakat.

b. Pemenuhan akad atau perjanjian

Dalam surat al-Maidah ayat 1, Allah menyeru kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah. Kata “al-uqud” adalah jamak dari kata “aqad” yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi baginya dan tidak terpisah dengannya. Dalam ayat tersebut terdapat kata “penuhilah” dimana dalam bahas Arab disebut fi’il amr (kata-kata perintah) yang implikasinya jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukkan hukumnya adalah wajib. Perintah ayat ini menunjukkan betapa

al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dan maknanya pemenuhan sempurna.

Seperti halnya di BMT An-Nur Rewwin, seharusnya nasabah pembiayaan bisa tepat dalam pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan ditetapkan sesuai perjanjian pada saat nasabah dan BMT melakukan akad. Tetapi ada sebagian nasabah dari BMT An-Nur Rewwin yang tidak disiplin dalam pembayaran angsuran dari pengembalian dana pembiayaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada kerugian pada BMT. Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini akan menjadikan terhambatnya kinerja BMT terhadap pengembalian bagi hasil kepada pihak pemilik dana.

- Puguh, Suharso. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT indeks, 2009.
- Riva'i, Veithzal. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktii*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rudi Rahmanjani, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru", (Skripsi --, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).
- Siti Nur Afrika dan Maesaroh, "*Analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik*".
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2010.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Widya Astutik dan Teguh Suripno. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, No. 1 (1 juni 2015).
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Zulganef. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

